

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris*, berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian⁷⁴ guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pendapat Kepala KUA mengenai status anak hasil dari nikah ulang akibat salah wali.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang berarti bertujuan untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daerah tertentu.⁷⁵ Adapun sifat penelitian ini adalah mendeskripsikan pendapat kepala KUA terhadap status anak hasil nikah ulang akibat salah wali. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* berarti penelitian yang berusaha mengungkap suatu keadaan yang bersifat alamiah secara *holistik* (menyeluruh). Metode kualitatif didasari dengan pertimbangan bahwa metode ini menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para informan.⁷⁶

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

⁷⁵Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), hlm. 75-76.

⁷⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 11.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini adalah di dua tempat yang berbeda yaitu Kota Banjarmasin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah, dan di Kabupaten Banjar yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tiga orang kepala KUA, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas masing-masing di KUA wilayahnya yaitu KUA Banjarmasin Tengah, KUA Kertak Hanyar, dan KUA Kecamatan Gambut.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pendapat Kepala KUA mengenai status anak dari hasil nikah ulang akibat salah wali dan alasan hukum pendapat tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang Pendapat Kepala KUA mengenai status anak dari hasil nikah ulang akibat salah wali meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali dan alasan hukum terkait pendapat kepala KUA tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Identitas Informan, yang meliputi: Nama, Umur, Jabatan, Pendidikan terakhir, kontak yang bisa dihubungi dan alamat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumentasi -dokumentasi dari Kantor Urusan agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kertak Hanyar dan Gambut. Dokumentasi berupa foto-foto, rekaman suara dan data-data dilapangan. Informan adalah orang yang dimintai keterangan tentang fakta atau pendapat secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti⁷⁷. Dalam penelitian ini informan berjumlah tiga orang, yaitu Kepala KUA Banjarmasin Tengah, KUA Kertak Hanyar, dan KUA Kecamatan Gambut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

⁷⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

mendapatkan informasi.⁷⁸ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur⁷⁹ yaitu peneliti berpedoman pada pedoman wawancara kemudian menghasilkan pertanyaan baru dari hasil jawaban pertanyaan sebelumnya.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul nantinya akan diolah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya.
- b. Matriks, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah memahami dan mengenalnya.
- c. Interpretasi Data, yaitu memberikan penafsiran atas data yang diperoleh dari hasil editing dan matriks data.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti

⁷⁸Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 320

lakukan adalah analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, kelompokkan dan diolah menggunakan Teknik editing, matriks data dan interpretasi data kemudian dilaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Tahap Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pendapat Kepala KUA tentang Status Hukum Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali”. Pada tanggal 29 Januari 2020 keluar SK Penetapan Judul dan Pembimbing yang kemudian proposal hasil penelitian diseminarkan pada hari Senin, Maret 2020.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, penelitian ini mengalami beberapa kali penundaan hingga keadaan berangsur sedikit demi sedikit membaik, dan terhitung tanggal 29 Juni 2020 peneliti mulai mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan bertemu dengan informan, pada tahap ini terhitung 11 Mei 2020 peneliti mengolah secara

intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan diskripsi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 data tersebut yang sudah didapat dari informan sebagai hasil dari wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing, apabila sudah disetujui, maka setelah itu siap dimunaqasyahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi.